

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Perawang

Terbentuknya kelurahan perawang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, merupakan bentuk suatu desa yang bermanfaat untuk mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.¹¹ Kelurahan Perawang yang posisi wilayahnya kurang lebih 3 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang ditempuh melalui darat.

Kelurahan Perawang terdiri dari 1 Kelurahan 6 RW 65 RT. Berdasarkan Perda No 13 tahun 2001 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Tujuan berdirinya Kelurahan Perawang adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan di Kelurahan Perawang.¹²

Maka dengan demikian potensi yang ada di Kelurahan Perawang ini secara tidak langsung lebih terangkat dan terjangkau pemerintahan yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik.

¹¹Dokumentasi Kantor Kelurahan Perawang 2018

¹²Dokumentasi Kantor Kelurahan Perawang 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Letak Geografis

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kelurahan Perawang umumnya tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Tualang yang terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit serta struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podzolik merah kuning dari batuan dan alluvial serta tanah otganasol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kelurahan Tualang secara umum berada di daerah dengan mayoritas sektor pertanian didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah keseluruhan Kelurahan Perawang 20 Km²

3. Keadaan Alam

Secara garis besar hutan yang ada di Kelurahan Perawang telah dijadikan lahan perkebunan yang didominasi oleh tanaman sawit dapat dilihat dari setiap sudut perbatasan dengan desa lainnya, terdapat perkebunan sawit dan karet, hal ini yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta di Kecamatan tualang dan perkebunan masyarakat.

Hutan boleh dikatakan tidak ada lagi, namun ada sebagian kecil hutan bekas tebangan atau bekas perladangan yang skala luasnya terpisah-pisah, dan ini milik masyarakat. Lahan yang belum ditanami tersebut baru dapat digunakan apabila nantinya akan mereka tanami dengan tanaman perkebunan, serta kelapa sawit dan karet.¹³

¹³ Dokumentasi Kantor Kelurahan Perawang 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Batas-Batas Desa

Kelurahan Perawang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang Barat
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang
3. Sebelah tenggara Kampung Tualang Timur
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Tualang
5. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Maredan Barat

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Perawang 43568 Jiwa 11683 KK.

Laki-Laki	Perempuan	Usia 0-15	Usia 15-65	65 ke Atas
22.580 Jiwa	21.121 Jiwa	22.262 Jiwa	17.612 Jiwa	4.827 Jiwa

6. Visi dan Misi Kelurahan Perawang

1. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawainya.
2. Memberikan pelayanan prima dengan melibatkan RT/RW serta LPM sebagai pengawasannya.
3. Memperdayakan masyarakat guna menciptakan kehidupan yang kondusif.

C. Pengertian Gerakan Maghrib Mengaji

1. Gerakan Maghrib Mengaji

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Siak, salah satunya melalui pengaturan wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁴

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji atau disingkat Gemmar mengaji yaitu suatu gerakan untuk membudayakan kegiatan membaca Al-Qur'an setelah shalat Maghrib di kalangan masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya mengaji saat maghrib yang sebenarnya sudah mengakar jauh di Indonesia. Bahkan kenangan masa kecil kita pasti mengantarkan suasana setelah maghrib adalah waktu khusus yang penuh barokah untuk belajar dan mengaji. Namun sayang kegiatan ini semakin lama semakin hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat terutama anak-anak dan para remaja seiring dengan perkembangan zaman modern saat ini. Menyikapi hal ini tepatnya pada tanggal 30 Maret 2011 Bapak Menteri Agama Bapak Suryadharma Ali mencetuskan kembali kegiatan ini melalui program pemerintah Gerakan

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 4 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah dan Wustha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Maghrib Mengaji. Yang mana program ini dimaksudkan untuk membiasakan kembali mengaji (membaca) kitab suci Al-Qur'an sesudah sholat maghrib. Yang akhir akhir ini kebiasaan tersebut sudah terkikis oleh kemajuan informasi dan teknologi.¹⁵

Dengan Gerakan Maghrib Mengaji ini diharapkan dapat menangkal pengaruh negatif yang ditayangkan oleh lima 'layar'. Kelima layar itu adalah layar televisi, telepon seluler (ponsel), internet, komik, dan majalah. Biasanya anak-anak dan orang dewasa masih suka menonton televisi pada waktu maghrib, sehingga kebiasaan mengaji setelah shalat maghrib itu seringkali dikalahkan oleh televisi salah satu dari lima layar tadi. Hal ini tentu sangat merugikan bagi generasi muda yang mengalami dekadensi moral sehingga menimbulkan kemerosotan akhlak ,kasus kenakalan remaja dan sikap pragmatis serta mencuci otak remaja sehingga lupa akan jati dirinya sebagai bangsa yang beradab.¹⁶

Kebiasaan maghrib mengaji bisa di jadikan sarana transfer ilmu ataupun komunikasi antara orang tua dengan anak sehingga terjalin keakraban di dalam keluarga karena kegiatan mengaji maghrib banyak membawa dampak yang sangat positif bagi pembinaan akhlak masyarakat khususnya anak-anak dan para remaja.

Adapun bentuk-bentuk materi yang diajarkan dalam program ini yaitu:

- a. Membaca al-Qur'an dengan memperhatikan aturan makhraj yang baik serta tajwid nya.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menghafal surat-surat pendek (Juz Amma).
- c. Menghatamkan al-Qur'an bagi remaja yang telah tamat dan menyelesaikan program membaca al-Qur'an 30 juz dengan baik, benar dan lancar. ¹⁷

2. Konsep Program Maghrib Mengaji

Program Maghrib Mengaji atau yang lebih populer dengan sebutan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan umat islam untuk membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan al-Qur'an dengan baik dan benar.

Mengaji merupakan salah satu aktivitas ibadah yang sangat lekat dengan masyarakat umum di Indonesia sejak mula berkembangnya Islam. Sejumlah rumah-rumah ibadah seperti surau, mushalla, dan mesjid senantiasa diramaikan dengan kegiatan mengaji, khususnya ba'da Maghrib. Bagi kaum muslim di Indonesia mengaji tak ubahnya menjadi lembaga pendidikan kagamaan non formal bagi semua anak didik. ¹⁸

Sampai saat ini, masih banyak umat Islam yang tidak bisa membaca al-Qur'an dengan baik, apalagi memahami isinya. Atas ketidakmampuan ini, mereka saling berdalih tidak mendapat pendidikan agama yang memadai pada waktu kecil.

¹⁷ Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Agama Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMAR MENGAJI)*, hal.4

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Program Maghrib Mengaji

- 1) Memakmurkan musholla atau Masjid dengan kegiatan mengaji pada saat setelah ashar dan maghrib.
- 2) Menumbuhkan gerakan membaca al-Qur'an baik secara individu maupun bersama-sama.
- 3) Memberantas buta aksara al-Qur'an.
- 4) Sebagai wadah dan media untuk saling berdiskusi dan komunikasi, khususnya dalam bidang keagamaan dan kajian keagamaan.¹⁹

c. Indikator Keberhasilan Program Maghrib Mengaji

Keberhasilan Program Maghrib Mengaji dapat diukur dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya minat dan kegemaran untuk beribadah di Masjid dan musholla di kalangan generasi muda.
- 2) Berkembangnya fungsi Masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- 3) Cara yang efektif untuk memberantas buta aksara al-Qur'an.²⁰

d. Sasaran Program Maghrib Mengaji


Sasaran dari program maghrib mengaji adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Muslim.
2. Pengurus Masji atau mushalla.
3. Remaja Masjid, pelajar, dan mahasiswa.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

e. Struktur Organisasi Magrib Mengaji Masjid Al Mukmin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ *Ibid.*